



BUPATI TELUK WONDAMA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor ...

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1781);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2011 Nomor 12);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2018 Nomor 9);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2022 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TELUK WONDAMA
dan
BUPATI TELUK WONDAMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Wondama.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
4. Provinsi adalah Provinsi Papua Barat.
5. Bupati adalah Bupati Teluk Wondama.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Teluk Wondama yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan daerah Kabupaten Teluk Wondama yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua Barat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-undang.
10. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Kepala Distrik adalah pimpinan Perangkat Daerah Distrik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Kabupaten Teluk Wondama.
13. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah.
14. Lurah adalah Pimpinan Perangkat Daerah Kelurahan di wilayah Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.
15. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.
16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kabupaten Teluk Wondama.

17. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah semua unsur Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Wondama.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan berjangka waktu 5 (lima) tahun.
21. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka waktu 5 (lima) tahun.
23. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Rencana Kerja Pembangunan Kampung yang selanjutnya disingkat RKP-Kampung adalah dokumen perencanaan Kampung untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen yang berisi penetapan dan rencana pemanfaatan tata ruang wilayah Kabupaten Teluk Wondama.
26. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
27. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
28. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
29. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan;
30. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
31. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan;

32. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif;
33. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
34. Reses adalah suatu kegiatan anggota DPRK dalam bentuk penyerapan aspirasi masyarakat secara langsung.
35. Pagu Indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada masing-masing Perangkat Daerah untuk merencanakan program/kegiatan

Pasal 2

Sistem perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang berkelanjutan dan membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh.

Pasal 3

Sistem perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, baik antar pemangku kepentingan pembangunan, antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah dan antar susunan pemerintahan;
- b. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; dan
- c. mewujudkan tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB II

PENDEKATAN PERENCANAAN

Pasal 4

Perencanaan pembangunan dilakukan melalui pendekatan:

- a. teknokratik;
- b. partisipatif;
- c. politik;
- d. atas-bawah (top-down); dan
- e. bawah-atas (bottom-up).

BAB III PRINSIP PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
- (4) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.
- (5) Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- (6) Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik, terukur, dapat dilaksanakan, memperhatikan ketersediaan sumberdaya, dan memperhatikan fungsi waktu.

BAB IV RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Perencanaan pembangunan daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan makro seluruh fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan akumulasi perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh pemerintah daerah dan perencanaan pembangunan Kampung yang berada dalam pembinaan pemerintah daerah, serta aspirasi masyarakat hasil reses anggota DPRK.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD; dan
 - d. RKPD;
- (4) Rencana Perangkat Daerah, terdiri atas:
 - a. Renstra PD; dan
 - b. Renja PD.
- (5) Perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus bersinergi dengan perencanaan pembangunan daerah dan diwujudkan dalam bentuk:

- a. RPJM-Kampung; dan/atau
 - b. RKP-Kampung.
- (6) Ketentuan mengenai pedoman perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Tahapan perencanaan pembangunan daerah, meliputi:

- a. penyusunan rencana;
- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Pasal 8

- (1) Penyusunan RPJPD dilakukan melalui urutan:
 - a. persiapan penyusunan RPJPD;
 - b. penyusunan rancangan RPJPD;
 - c. penyusunan rancangan RPJPD;
 - d. pelaksanaan Musrenbang;
 - e. perumusan rancangan akhir RPJPD.; dan
 - f. penetapan RPJPD;
- (2) Penyusunan RPJMD dilakukan melalui urutan:
 - a. persiapan penyusunan RPJMD;
 - b. penyusunan rancangan awal RPJMD;
 - c. penyusunan rancangan RPJMD;
 - d. pelaksanaan Musrenbang;
 - e. perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
 - f. penetapan RPJMD;
- (3) Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan:
 - a. persiapan penyusunan RKPD;
 - b. penyusunan rancangan awal RKPD;
 - c. penyusunan rancangan RKPD;
 - d. pelaksanaan Musrenbang;
 - e. perumusan rancangan akhir RPD; dan
 - f. penetapan RKPD;
- (4) Penyusunan Renstra PD dilakukan dengan urutan:
 - a. persiapan penyusunan Renstra PD;
 - b. penyusunan rancangan awal Renstra PD;
 - c. penyusunan rancangan Renstra PD
 - d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
 - e. perumusan rancangan akhir Renstra PD; dan
 - f. penetapan Renstra PD.

- (5) Penyusunan Renja PD dilakukan melalui urutan:
- a. persiapan penyusunan Renja PD;
 - b. penyusunan rancangan awal Renja PD;
 - c. penyusunan rancangan Renja PD
 - d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
 - e. perumusan rancangan akhir Renja PD; dan
 - f. penetapan Renja PD.

Bagian Kedua
RPJPD

Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

Pasal 9

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJPD.
- (2) Rancangan awal RPJPD memuat visi dan misi daerah, serta arah pembangunan jangka panjang daerah dengan berpedoman pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi dan RTRW.
- (3) Dalam menyusun rancangan awal RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda mendapat masukan dari PD dan pemangku kepentingan pembangunan di Daerah serta memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Paragraf 2
Pelaksanaan Musrenbang RPJPD

Pasal 10

- (1) Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk membahas rancangan awal RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Rangkaian kegiatan Musrenbang RPJPD, meliputi penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJPD.
- (3) Musrenbang RPJPD dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan seluruh anggota DPRD, dan perwakilan pemangku kepentingan pembangunan di daerah.
- (4) Dalam melaksanakan Musrenbang RPJPD, Bappeda melaksanakan kegiatan forum dengar pendapat publik (public hearing), serta penjangkaran aspirasi.
- (5) Musrenbang RPJPD dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD periode sebelumnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan Musrenbang RPJPD, diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Perumusan Rancangan Akhir RPJPD

Pasal 11

- (1) Rancangan akhir RPJPD dirumuskan oleh Bappeda berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Penyajian rancangan akhir RPJPD disusun menurut sistematika yang telah disusun sebagaimana disajikan pada rancangan awal RPJPD.
- (3) Paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD tahun berjalan, rancangan peraturan daerah tentang RPJPD harus disampaikan kepada DPRK.

Paragraf 4

Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD

Pasal 12

- (1) DPRD bersama Bupati membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD pada tahun sidang berjalan.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD yang telah disetujui bersama oleh Bupati dan DPRK sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.

Pasal 13

Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan, kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 14

- (1) Bupati wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada masyarakat.
- (2) Masyarakat dan dunia usaha dapat membantu Pemerintah Daerah dalam menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD.
- (3) RPJPD berfungsi sebagai pedoman penyusunan RPJMD.

Bagian Ketiga RPJMD

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Pasal 15

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJMD, berdasarkan Visi Misi Bupati terpilih.
- (2) Rancangan Awal RPJMD memuat penyajian visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dengan mengacu pada RPJPD, RPJM Provinsi dan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah,

serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

- (3) Dalam menyusun rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda mendapat masukan dari PD dan pemangku kepentingan pembangunan di daerah.

Paragraf 2 Penyusunan Rancangan RPJMD

Pasal 16

- (1) Kepala PD menyusun rancangan awal Renstra PD sesuai dengan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Rancangan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dalam forum PD menjadi rancangan Renstra PD yang kemudian disampaikan oleh Kepala PD kepada Bappeda untuk diverifikasi.
- (3) Hasil verifikasi Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

Paragraf 3 Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Pasal 17

- (1) Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMD.
- (2) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah Bupati dilantik.
- (3) Rangkaian kegiatan Musyawarah RPJMD, meliputi penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJMD dari pemangku kepentingan pembangunan di daerah.
- (4) Musyawarah RPJMD dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikut sertakan seluruh anggota DPRD dan perwakilan pemangku kepentingan pembangunan di daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan Musrenbang RPJMD diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Pasal 18

- (1) Rancangan akhir RPJMD dirumuskan oleh Bappeda, berdasarkan kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
- (2) Rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Bupati kepada DPRK sebagai Rancangan

Peraturan Daerah tentang RPJMD paling lama 3 (tiga) bulan setelah Bupati dilantik.

Paragraf 5

Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD

Pasal 19

- (1) DPRD bersama Pemerintah Daerah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui bersama oleh Bupati dan DPRK sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.
- (3) Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati dilantik. (4) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJMD paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan, kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Bagian Keempat RKPD

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pasal 20

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RKPD.
- (2) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (3) Rancangan awal RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi.
- (4) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari pagu indikatif sektoral dan pagu indikatif kewilayahan, yaitu patokan maksimal anggaran yang diberikan kepada PD yang dirinci berdasarkan program serta usulan dari wilayah Distrik.
- (5) Pagu Indikatif disosialisasikan kepada masyarakat di lingkup wilayah Distrik sebagai bahan untuk menyelenggarakan Musrenbang Tahunan Distrik dan kepada masyarakat sektoral serta PD sebagai bahan menyusun Rancangan Awal Renja PD.

- (6) Besaran pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah mendapatkan masukan dari DPRK.
- (7) Penetapan program prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan.
- (8) Bappeda mengundang seluruh Kepala PD untuk pembahasan rancangan awal RKPD, guna disepakati sebagai pedoman penyusunan rancangan Renja PD.
- (9) Bappeda mengirimkan rancangan awal RKPD yang disertai dengan jadwal kalender perencanaan daerah kepada seluruh PD sebagai bahan untuk menyusun rancangan Renja PD.
- (10) Rancangan awal RKPD juga merupakan bahan acuan Musrenbang RKP-Kampung dan bahasan dalam Musrenbang RKPD di Distrik.

Paragraf 2 Musrenbang Distrik

Pasal 21

- (1) Kepala Distrik dengan difasilitasi oleh Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Tahunan Distrik dalam rangka mensinkronkan hasil Musrenbang Kampung dengan kegiatan prioritas pembangunan wilayah Kepala Distrik yang disesuaikan dengan Pagu Indikatif Distrik/Kewilayahan.
- (2) Musrenbang RKPD di Distrik diikuti oleh para Kepala Kampung, delegasi musrenbang RKP-Kampung, anggota DPRK asal daerah pemilihan Distrik yang bersangkutan, perwakilan PD, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat dari masing-masing Kampung, serta pemangku kepentingan lainnya tingkat Distrik.
- (3) Musrenbang RKPD di Distrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan paling lama minggu kedua bulan Februari tahun berjalan.
- (4) Musrenbang RKPD di Distrik menghasilkan:
 - a. daftar kegiatan Prioritas yang berasal dari usulan rencana kegiatan pembangunan Kampung yang menjadi prioritas pembangunan di wilayah Distrik yang bersangkutan serta dikelompokkan menurut aspek fisik, ekonomi, dan sosial budaya serta tugas pokok dan fungsi PD;
 - b. daftar Kegiatan Prioritas yang akan diusulkan ke Kabupaten untuk dibiayai melalui APBD Provinsi dan APBN; dan
 - c. daftar nama delegasi Distrik untuk mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten.

Paragraf 3
Dokumen Hasil Musrenbang Distrik

Pasal 22

Dokumen Hasil Musrenbang Distrik yang telah disahkan oleh Kepala Distrik, disetujui oleh Perwakilan Delegasi Musrenbang Distrik yang ditunjuk dan diketahui oleh keterwakilan anggota DPRK yang hadir pada daerah pemilihan Distrik yang bersangkutan untuk menjadi bahan utama dalam Forum PD.

Pasal 23

- (1) Rangkuman hasil kesepakatan Musrenbang RKPD di Distrik dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan hasil Musrenbang ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang RKPD di Distrik.
- (2) Salinan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD di Distrik disampaikan oleh Kepala Distrik kepada Bupati dan DPRD sebagai bahan penyusunan RKPD dan kepada Kepala PD sebagai bahan penyusunan rancangan Renja PD yang akan dibahas dalam Forum PD.

Pasal 24

Sebelum dokumen hasil Musrenbang Distrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diajukan dalam pembahasan musrenbang kabupaten, dapat diadakan konsultasi antara forum PD dengan forum keterwakilan delegasi DPRK atau dengan sebutan lain.

Paragraf 4
Penyusunan Rancangan RKPD

Pasal 25

- (1) Perumusan Rancangan RKPD untuk memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD dengan rancangan Renja PD dan hasil sinkronisasi dengan kebijakan nasional/provinsi tahun rencana.
- (2) Penyusunan rancangan RKPD dilakukan oleh Kepala BAPPEDA beserta tim berkoordinasi dengan Kepala PD.
- (3) BAPPEDA menyempurnakan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD dengan menggunakan evaluasi rancangan awal RKP dan RKPD Provinsi dan rancangan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 5
Pelaksanaan Forum PD

Pasal 26

- (1) Forum PD merupakan wahana antar pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak

- dari program dan kegiatan PD sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Forum PD bertujuan menyalurkan program dan kegiatan PD yang tercakup dalam rancangan Renja PD dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang RKPD di Distrik, mempertajam indikator serta target program dan kegiatan PD sesuai tugas pokok dan fungsi PD, menyalurkan program dan kegiatan antar PD dan menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing PD.
 - (3) Forum PD dilaksanakan paling lambat pada minggu terakhir bulan Februari.
 - (4) Penyelenggaraan forum PD dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi, efisiensi dan efektifitas.
 - (5) Dengan pertimbangan aspek-aspek penyelenggaraan forum PD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka forum PD dapat diselenggarakan oleh masing-masing PD atau dilaksanakan secara gabungan beberapa PD di bawah koordinasi Bappeda.
 - (6) Peserta forum PD terdiri dari delegasi yang mewakili Musrenbang RKPD di Distrik, unsur PD, Bappeda, perwakilan anggota DPRD dari komisi yang membidangi dan unsur lain yang terkait di wilayah daerah yang dianggap perlu sesuai kebutuhan.
 - (7) Rangkaian kegiatan forum PD meliputi pembahasan program dan kegiatan PD dalam rangka penajaman indikator serta sinkronisasi program dan kegiatan lintas PD.
 - (8) Petunjuk mengenai pedoman teknis pelaksanaan forum PD akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 6

Forum Delegasi Musrenbang

Pasal 27

- (1) Dalam pelaksanaan musrenbang di Distrik, perlu dibentuk Forum Delegasi Musrenbang.
- (2) Forum Delegasi Musrenbang merupakan wadah musyawarah para Delegasi Musrenbang Distrik dengan fungsi sebagai media pengawasan masyarakat terhadap proses penyusunan APBD sebagai bentuk partisipasi masyarakat guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penganggaran daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tatacara pembentukan, tugas dan kedudukan Forum Delegasi Musrenbang, diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Pasal 28

- (1) Musrenbang RKPD merupakan wahana partisipasi masyarakat di daerah.
- (2) Musrenbang RKPD dimulai dari Musrenbang RKP-Kampung dan Musrenbang RKPD di Distrik.
- (3) Musrenbang RKPD diselenggarakan oleh Bappeda.
- (4) Dalam melaksanakan tahapan Musrenbang RKPD, terlebih dahulu Bappeda dapat menyelenggarakan kegiatan forum dengar pendapat publik dan penjangkaran aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan di daerah.
- (5) Peserta Musrenbang RKPD terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRK, pejabat Bappeda dan PD Provinsi, pejabat PD, para delegasi mewakili peserta Musrenbang Distrik, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, asosiasi, pengusaha/investor, keterwakilan perempuan dan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta unsur lain yang dipandang perlu.
- (6) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai pedoman Musrenbang RKPD akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 29

- (1) Musrenbang RKPD dilaksanakan pada bulan Maret setiap tahunnya untuk rencana satu tahun ke depan.
- (2) Musrenbang RKPD menghasilkan:
 - a. kesepakatan sasaran dan prioritas daerah, rencana program dan kegiatan prioritas yang disertai indikator dan target kinerja serta kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD; dan/atau
 - b. kesepakatan program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam rancangan RKPD beserta alasannya.

Paragraf 8

Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 30

- (1) Rancangan akhir RKPD dirumuskan berdasarkan hasil musrenbang RKPD dengan memperhatikan hasil Musrenbang Nasional RKP dan Musrenbang RKPD Provinsi untuk mencapai sinergitas, harmonisasi, dan sinkronisasi pembangunan berdasarkan hasil Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) serta hasil evaluasi hasil Musrenbang Nasional RKP maupun Musrenbang RKPD Provinsi.
- (2) Rancangan akhir RKPD yang merupakan sinkronisasi hasil Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perubahan substansi dari rancangan RKPD selama proses Musrenbang RKPD dilakukan, meliputi kesepakatan program dan kegiatan, rumusan sasaran, rumusan indikator kinerja, pagu indikatif, dan lokasi kegiatan.

- (3) Rancangan akhir RKPD yang dilengkapi dengan evaluasi musrenbang RKPD Provinsi dan Musrenbang Nasional RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk melengkapi analisis dan evaluasi dalam rancangan RKPD dengan identifikasi kebijakan Provinsi dan memperhatikan kebijakan Nasional untuk tahun rencana.
- (4) RKPD ditetapkan oleh Bupati paling lama akhir bulan Mei.

Paragraf 9
Penetapan RKPD

Pasal 31

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKPD Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan penyusunan KUA PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD.

Pasal 32

RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja PD.

Pasal 33

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKPD kepada Gubernur.
- (2) Selain penyampaian RKPD kepada Gubernur, Bupati menyampaikan RKPD kepada DPRK.
- (3) Peraturan Bupati tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 34

RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati digunakan sebagai bahan pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Kelima
Renstra PD

Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Renstra PD

Pasal 35

- (1) PD menyusun rancangan Renstra PD.
- (2) Rancangan Renstra PD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program kegiatan yang mengacu pada visi misi Pemerintah Daerah, yang termuat dalam Rancangan awal RPJMD, sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 2
Forum PD dalam penyusunan Renstra PD

Pasal 36

- (1) Pembahasan rancangan Renstra PD dilakukan melalui forum PD dalam rangka penyusunan Renstra PD.
- (2) Forum PD dilaksanakan oleh PD dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan pembangunan di daerah.
- (3) Pelaksanaan forum PD ditetapkan oleh Kepala PD.

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD

Pasal 37

- (1) Rancangan akhir Renstra PD dirumuskan oleh PD berdasarkan hasil forum PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Penyusunan rancangan akhir Renstra PD merupakan penyempurnaan rancangan Renstra PD yang berpedoman pada RPJMD.
- (3) Rancangan akhir Renstra PD disampaikan oleh PD kepada BAPPEDA untuk ditelaah dan disesuaikan dengan substansi dokumen perencanaan.
- (4) Hasil verifikasi Bappeda terhadap rancangan akhir Renstra PD dijadikan sebagai bahan untuk penetapan Renstra PD.

Paragraf 4
Penetapan Renstra PD

Pasal 38

- (1) Renstra PD ditetapkan oleh Kepala PD, setelah mendapat pengesahan dari Bupati.
- (2) Pengesahan rancangan akhir Renstra PD ditetapkan dengan Keputusan Bupati, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
- (3) Penetapan Renstra PD oleh Kepala PD, paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra PD disahkan oleh Bupati.
- (4) Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan PD dalam menyusun rancangan Renja PD.
- (5) Kepala PD menyebarluaskan Renstra PD kepada masyarakat.
- (6) Masyarakat dan dunia usaha dapat membantu Pemerintah Daerah dalam menyebarluaskan Renstra PD.

Bagian Keenam
Renja PD

Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Renja PD

Pasal 39

- (1) Rancangan Renja PD disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.
- (2) Perumusan rancangan Renja PD dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan PD;
 - b. review hasil evaluasi pelaksanaan renja PD tahun lalu berdasarkan renstra PD;
 - c. penelaahan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD; d. penelaahan terhadap rancangan awal RKPD;
 - d. perumusan tujuan dan sasaran;
 - e. penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
 - f. perumusan kegiatan prioritas;
 - g. penyajian awal dokumen rancangan renja PD;
 - h. penyempurnaan rancangan renja PD;
 - i. pembahasan dalam forum PD; dan
 - j. penyesuaian dokumen rancangan Renja PD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, termasuk arahan menteri terkait dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Paragraf 2

Penyempurnaan Rancangan Renja PD

Pasal 40

- (1) Penyempurnaan rancangan Renja PD dilakukan untuk mendapatkan masukan dari usulan masyarakat melalui hasil kajian Musrenbang RKPD di Distrik dan hasil kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD.
- (2) Kegiatan penyempurnaan rancangan renja PD dilakukan sebelum Forum PD di Distrik diselenggarakan.

Paragraf 3

Penyesuaian Rancangan Renja PD

Pasal 41

- (1) Penyesuaian rancangan Renja PD dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum PD.
- (2) Dokumen rancangan Renja PD yang telah disesuaikan selanjutnya dikirimkan kepada Bappeda dengan tembusan disampaikan kepada PD Provinsi dan Kementerian/lembaga terkait.

- (3) Rekomendasi BAPPEDA terhadap rancangan akhir Renja PD dijadikan sebagai bahan untuk penetapan Renja PD.

Paragraf 4
Penetapan Renja PD

Pasal 42

- (1) Renja PD ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepala PD menyebarluaskan Renja PD.

BAB VI
KELEMBAGAAN

Pasal 43

- (1) Bupati menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati dibantu oleh Kepala Bappeda.
- (3) Pimpinan PD menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (4) Kepala Kampung menyelenggarakan perencanaan pembangunan Kampung.

BAB VII
TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Sumber Data

Pasal 44

- (1) Dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi yang akurat, serta rencana tata ruang.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. organisasi dan tata kerja pemerintahan daerah;
 - c. Bupati, DPRK, PD dan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - d. keuangan daerah;
 - e. potensi sumberdaya daerah;
 - f. produk hukum daerah;
 - g. kependudukan;
 - h. informasi dasar kewilayahan; dan
 - i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 45

- (1) Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah merupakan subsistem dari sistem informasi daerah sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.
- (3) Perangkat dan peralatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah harus memenuhi standar yang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 46

Rencana tata ruang merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengolahan Sumber Data

Paragraf 1
Umum

Pasal 47

- (1) Data dan informasi serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) diolah melalui proses:
 - a. analisis daerah;
 - b. identifikasi kebijakan Nasional yang berdampak pada daerah;
 - c. perumusan masalah pembangunan daerah;
 - d. penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan; dan
 - e. penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah.
- (2) Proses pengolahan data dan informasi serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan pembangunan di daerah.

Paragraf 2
Analisis Daerah

Pasal 48

- (1) Analisis daerah mencakup evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah periode sebelumnya, kondisi dan situasi pembangunan saat ini, serta keadaan luar biasa.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bappeda bersama pemangku kepentingan pembangunan.

- (3) Bappeda menyusun kerangka studi dan instrumen analisis daerah, serta melakukan penelitian lapangan sebelum menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 3

Identifikasi Kebijakan Nasional yang Berdampak pada Daerah

Pasal 49

- (1) Identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah merupakan upaya daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas nasional dalam pembangunan daerah.
- (2) Sinkronisasi kebijakan nasional dan kebijakan daerah dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran, tingkat keberhasilan, dan kemampuan anggaran daerah.

Paragraf 4

Identifikasi Kebijakan Daerah yang Berdampak pada Kampung/Kelurahan

Pasal 50

- (1) Identifikasi kebijakan daerah yang berdampak pada Kampung merupakan upaya pemerintah Kampung atau aparat kelurahan dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas daerah dalam pembangunan di Kampung.
- (2) Sinkronisasi kebijakan daerah dan kebijakan Kampung dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran, tingkat Kampung, dan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja Kampung/kelurahan.

Paragraf 5

Perumusan Masalah Pembangunan Daerah

Pasal 51

- (1) Masalah pembangunan daerah dirumuskan dengan mengutamakan tingkat keterdesakan dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Rumusan permasalahan disusun secara menyeluruh mencakup kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- (3) Penyusunan rumusan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan anggaran prakiraan maju, pencapaian sasaran kinerja dan arah kebijakan ke depan.

Paragraf 6
Penyusunan Program, Kegiatan, Alokasi Dana Indikatif
dan Sumber Pendanaan

Pasal 52

- (1) Program, kegiatan dan pendanaan disusun berdasarkan:
 - a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
 - b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang ditetapkan berdasarkan mekanisme seleksi usulan program dan kegiatan berbasis kebijakan pembangunan sektoral dan kewilayahan;
 - c. program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat; dan
 - d. rekomendasi hasil-hasil reses anggota DPRK.
- (2) Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.
- (3) Sumber pendanaan pembangunan daerah terdiri atas APBD dan sumber lain yang sah.

Pasal 53

Untuk penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendapatan di daerah ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Sistematika Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 54

- (1) Sistematika penulisan RPJPD paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. analisis isu-isu strategis; d. visi dan misi daerah;
 - d. arah kebijakan; dan
 - e. kaidah pelaksanaan.
- (2) Sistematika penulisan RPJMD paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
 - d. analisis isu-isu strategis;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi dan arah kebijakan;
 - g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
 - h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
 - i. penetapan indikator kinerja daerah; dan

- j. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
- (3) Sistematika RKPD paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
 - c. rancangan kerangka ekonomi Daerah beserta kerangka pendanaan
 - d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
 - e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
 - (4) Sistematika penulisan Renstra PD paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan PD;
 - c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
 - d. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; dan
 - e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif;
 - f. indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
 - (5) Sistematika penulisan Renja PD paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu;
 - c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
 - d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra PD;
 - e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
 - f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
 - g. penutup.

Bagian Keempat

Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 55

- (1) Koordinasi penyusunan Renstra PD dan Renja PD dilakukan oleh masing-masing PD.
- (2) Koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD dilakukan oleh Bappeda.

BAB VIII

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu Pengendalian

Pasal 56

Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 57

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan terhadap:

- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan/atau
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pasal 58

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan oleh Bappeda, Sekretariat Daerah, dan Kepala PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengendalian yang dilakukan oleh Bappeda, meliputi pemantauan hasil implementasi dan supervisi serta tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, yang sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (3) Pengendalian yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah, meliputi pemantauan proses implementasi, supervisi dan koreksi penyimpangan administrasi pelaksanaan program dan kegiatan, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai administrasi pelaksanaan program dan kegiatan.
- (4) Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan oleh PD meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.
- (5) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan oleh PD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dan disampaikan kepada Bupati, dengan ketentuan:
 - a. untuk laporan bulanan disampaikan melalui Sekretariat Daerah; dan/atau
 - b. untuk laporan triwulan disampaikan melalui Bappeda.
- (6) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 59

Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 60

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, meliputi:

- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- c. hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 61

- (1) Evaluasi Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilaksanakan oleh Bappeda, Sekretariat Daerah, dan PD.

- (2) Evaluasi yang dilaksanakan oleh Bappeda, meliputi:
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan/atau
 - b. penghimpunan, penganalisisan dan penyusunan hasil evaluasi Kepala PD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
- (3) Evaluasi yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, meliputi penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi pelaksanaan program dan kegiatan.
- (4) Evaluasi oleh PD meliputi pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan PD periode sebelumnya.

Pasal 62

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) menjadi bahan perbaikan administrasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan dan periode berikutnya.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) menjadi bahan perbaikan administrasi pengelolaan dan penatausahaan program dan kegiatan pada tahun berjalan dan periode berikutnya.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) menjadi bahan perbaikan capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan PD pada tahun berjalan dan periode berikutnya.

Pasal 63

Bupati berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.
- (3) Bupati menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan masukan Kepala Bappeda dan Kepala PD.
- (4) Mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan dari masyarakat akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX PERUBAHAN

Pasal 65

Rencana pembangunan daerah dapat diubah, dalam hal:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan rencana pembangunan daerah proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. terjadi perubahan yang mendasar; dan
- c. merugikan kepentingan Nasional dan/atau daerah.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 66

- (1) Bagi PD yang tidak dapat memenuhi kewajiban dan/atau keterlambatan dalam penyusunan perencanaan anggaran berdasarkan peraturan daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (3) Disamping sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi PD yang tidak menyusun Renstra dan Renja PD sesuai ketentuan yang berlaku, dapat dikenakan sanksi untuk tidak dialokasikan belanja program dan kegiatan dalam APBD selain belanja rutin.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Dokumen rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan, masih tetap berlaku sampai ditetapkannya rencana pembangunan daerah baru, yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Ketentuan mengenai penyusunan sistem perencanaan pembangunan daerah untuk Kelurahan mulai berlaku efektif paling lambat untuk perencanaan tahun 2024.

Pasal 69

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum Daerah yang berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan Daerah yang ada dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini di undangkan.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Ditetapkan di Rasiei
Pada tanggal 4 Desember 2023

BUPATI TELUK WONDAMA,

CAP/TTD

HENDRIK S. MAMBOR

Diundangkan di Rasiei
pada tanggal 4 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA,

CAP/TTD

ASER WAROY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2023 NOMOR 8.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA PROVINSI PAPUA BARAT (9/15/2023).

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPADA BAGIAN HUKUM,



ROBERT M. NUNAKI, SH
NIP. 197604102003121007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Penerapan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perencanaan daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah agar demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas dapat terwujud. Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk:

1. Meningkatkan konsistensi antarkebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan.
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program.
3. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran
4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik.
5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan dan pelaksanaan sesuai dokumen perencanaan, sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Bupati secara langsung adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program- program pembangunan yang ditawarkan Bupati. Oleh karena itu, penyusunan rencana pembangunan Kabupaten Teluk Wondama pada dasarnya merupakan penjabaran dari agenda-agenda yang ditawarkan Bupati ada saat proses pemilihan Kepala Daerah kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Teluk Wondama. Dilaksanakannya tata cara dan tahapan perencanaan daerah bertujuan untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya publik yang

berdampak pada percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau terarahnya proses pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat, dan tercapainya tujuan pelayanan publik.

Penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah mencakup proses perencanaan pada masing-masing lingkup pemerintahan (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota) terdiri dari proses:

- (1) Identifikasi masalah,
- (2) perumusan kebijakan,
- (3) penyusunan program,
- (4) penentuan alokasi pembiayaan, dan
- (5) monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, rencana program, dan alokasi pembiayaan program.

Tata cara dan tahapan perencanaan daerah dilakukan oleh lembaga atau badan perencanaan di lingkup daerah maupun unit organisasi publik, meliputi: (1) PD, (2) Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) di daerah, (3) Pemerintahan Kampung dan seluruh pemangku kepentingan di daerah. Proses kegiatan penyelenggaraan perencanaan daerah dilakukan baik pada masing-masing tingkat/lingkup pemerintahan (Kabupaten, Distrik dan Kampung) maupun koordinasi antar lingkup pemerintahan, melalui suatu proses dan mekanisme tertentu untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Proses penyelenggaraan perencanaan daerah harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial- ekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan. Proses penyelenggaraan perencanaan daerah perlu diikuti oleh adanya mekanisme pemantauan kinerja kebijakan, rencana program, dan pembiayaan secara terpadu bagi penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya; dan mekanisme koordinasi perencanaan horizontal dan vertikal yang lebih difokuskan pada komunikasi dan dialog antar lembaga perencanaan dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan saling ketergantungan satu sama lain. Proses perencanaan daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabilitas, responsifitas, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga daerah, termasuk lembaga pemerintah daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan teknokratik adalah metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang

secara fungsional bertugas untuk menyusun perencanaan. Yang dimaksud dengan partisipatif adalah metode yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Yang dimaksud dengan politik adalah metode yang untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Yang dimaksud dengan atas-bawah (top-down) adalah metode dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan dari atas ke bawah. Yang dimaksud dengan bawah-atas (bottom-up) adalah metode dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan dari bawah ke atas.

Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas

- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan adalah komisi DPRK terkait.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA NOMOR 8.